

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan dan analisa yang penyusun uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dari 4.838 perkara cerai gugat selama tahun 2017-2019 yang diterima Pengadilan Agama Tuban, faktor utama yang dijadikan alasan istri untuk menggugat cerai suaminya adalah: Pertama, karena faktor ekonomi. Kedua, karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ketiga, faktor meninggalkan salah satu pihak. Selanjutnya terdapat pula faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat, yaitu: Suami krisis akhlak, kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), cacat badan, dihukum penjara, murtad, kawin paksa dan poligami. Sedangkan faktor internalnya yaitu pendidikan, kualitas pemahaman perempuan terhadap hak-haknya sebagai istri, suami tidak bertanggung jawab serta kualitas psikologis emosional. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi salah satunya yaitu mudahnya akses ke pengadilan sebagai wujud perbaikan pelayanan masyarakat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Tuban tahun 2017-2019 ialah dengan pertimbangan cerai gugat diperbolehkan selama dengan alasan-alasan tertentu yang memang tidak memungkinkan hidup damai dan rukun kembali, aman, tentram, bahagia dan kekal dalam rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini jika dilanjutkan maka akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Maka dengan perceraian kemudharatan tidak akan berlanjut, hal ini pun harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

## B. Saran-saran

1. Pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah mempunyai kesiapan lahir dan batin. Karena suatu pernikahan tidak hanya sekadar melepaskan nafsu seksual semata, namun terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh suami maupun istri. Sehingga dapat terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
2. Pasangan suami istri hendaknya meningkatkan pengetahuan agama dan memperkuat keimanan dengan akhlak yang terpuji sehingga menghindarkan keluarga dari pertengkaran dan perselisihan yang akan berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, terutama anak.
3. Memaksimalkan keberadaan BP4 terutama di tingkat kecamatan yang sekarang sudah tidak efektif atau vakum, serta meningkatkan peran BP4 dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga yang ideal. Lembaga BP4 diharapkan mampu membimbing dan memberi solusi bagi keluarga yang bermasalah sehingga keluarga tersebut kembali harmonis dan tidak berujung pada perceraian.
4. Hakim yang selalu memutus perkara berdasarkan pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menunjukkan perselisihan terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan, maka terjadi perceraian. Dalam kondisi ini, proses mediasi sangat penting dilakukan secara mendalam dengan pendekatan kekeluargaan yang lebih mungkin dilakukan oleh modiator non hakim. BP4 dapat membantu Pengadilan Agama untuk memperbanyak mediator non hakim yang bersertifikat yang berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan.
5. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, diharapkan dapat menjadi tempat perlindungan bagi para pencari keadilan. Dalam hal ini hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional serta bermoral dan berintegritas tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat

bagi masyarakat luas dan menjamin kepastian hukum. Dengan begitu, besar kemungkinan perceraian dapat diminimalisir. Karena perceraian terutama cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Tuban sudah sangat memprihatinkan.

6. Kementerian Agama mengoptimalkan peran dari masing-masing *stake holder* yang berhubungan langsung dengan urusan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas mengesahkan perkawinan, BP4 yang bertugas melestarikan perkawinan, dan tokoh masyarakat yang menjadi rujukan masyarakat ketika menghadapi masalah perkawinan, untuk melakukan penyuluhan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat baik itu mengenai keagamaan maupun yang berkaitan dengan pernikahan. Karena dapat disadari bahwa tidak semua masyarakat khususnya pasangan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan sudah mengerti segala seluk beluk dalam pernikahan.
7. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peran secara maksimal dengan memberikan layanan terpadu perkawinan dan keluarga yang akan meibatkan seluruh *stakeholder* di wilayah tersebut. Layanan perkawinan dan keluarga satu pintu ini diharapkan dapat memberikan layanan informasi dan pendidikan pra perkawinan, layanan penasehatan dan mediasi ketika ada permasalahan dalam pernikahan. Sehingga, suami istri yang menginjakkan kaki ke Pengadilan Agama sudah dipastikan sebagai pasangan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi perkawinannya.